



Tanggung Jawab Gereja terhadap KDRT dari Perspektif Eklesiologi Feminisme

Lina Hasudungan Br. Marpaung

Mahasiswa, Teologi, Fakultas Ilmu Teologi, IAKN Tarutung

*correspondence: linamarpaung610@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di GKS Kabanjahe dan menjelaskan tanggung jawab gereja terhadap korban KDRT dari perspektif eklesiologi feminis. Landasan analisis penelitian menggunakan perspektif eklesiologi feminis tentang gereja yang berpihak pada perempuan, terutama melalui kajian Asnath Niwa Natar dalam artikel “Gereja Yang Berpihak Pada Perempuan (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)”. Pemikiran Natar tentang kebisuhan perempuan digunakan sebagai kajian feminis pendukung untuk membaca pengalaman perempuan yang suaranya kurang terwakili. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pendeta, majelis, dan dua jemaat perempuan korban KDRT di GKS Kabanjahe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT dipengaruhi oleh budaya patriarki, tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, serta ketidakmampuan mengelola emosi dan konflik. Gereja telah merespons melalui kunjungan pastoral, nasihat, doa, dan upaya menyediakan ruang aman sementara. Tanggung jawab tersebut belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Korban masih mengalami rasa takut, malu, serta kekhawatiran terhadap penilaian lingkungan. Temuan ini menunjukkan perlunya pendampingan yang konsisten, edukasi KDRT, mekanisme perlindungan korban, dan kerja sama dengan pihak profesional agar gereja dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih nyata.

Kata Kunci: Gereja, KDRT, eklesiologi feminis.

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam keluarga memiliki berbagai tantangan yang melibatkan anggota keluarga seperti ayah, ibu dan anak. Kehidupan keluarga yang harmonis tentu menjadi kehidupan yang didambakan oleh setiap keluarga namun kenyataannya setiap keluarga memiliki pergumulannya sendiri. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan ini melibatkan suatu kekerasan kepada anggota keluarga dan telah menjadi salah satu kasus yang memiliki beragam perspektif. Lapisan masyarakat dimulai dari kaum muda, orang tua, perempuan dan laki – laki memungkinkan untuk menjadi korban dari KDRT sehingga kasus ini tidak mengenal dari kalangan manapun (Polyongkico & Nelsen, 2022). Pandangan hukum

mengenai KDRT telah tertulis dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 menyatakan bahwa korban KDRT adalah korban yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, korban KDRT tidak memandang dari gender manapun dan dapat terjadi kepada siapa saja.

Kasus KDRT telah menjadi hal yang umum terjadi pada kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mengungkap bahwa laporan KDRT terhitung sebanyak 20.921 kasus dengan 4.385 korban laki – laki dan 17.982 korban perempuan. Penggambaran kasus KDRT sebelumnya mengungkap bahwa korban KDRT memang tidak memandang gender tertentu namun perempuan lebih dominan yang menjadi korban dari KDRT.

KDRT merupakan suatu kasus yang bertentangan dengan firman Tuhan hingga menjadikannya sebagai permasalahan teologis. Manusia itu sendiri merupakan ciptaan Allah yang memiliki martabat dan harus dihormati sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 1 : 27 bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah. Implementasi yang dapat dilakukan manusia untuk mewujudkan serupa dan segambar dengan Allah maka manusia mengikuti keteladanan Allah itu sendiri. Efesus 5 : 25 – 29 merupakan ayat implementasi yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai tanda bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah terkhusus bagi suami dan istri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi gerejaNya. Dalam hal ini, suami dan istri harus menjaga satu sama lain dan menghormati serta memberikan pengabdian kepada satu sama lain (Sinurat., dkk, 2024).

Penanganan KDRT merupakan bagian dari studi kasus yang erat kaitannya dengan tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi tersebut tentu melibatkan gender antara laki – laki dengan perempuan. Stereotipe yang ada menjadikan pandangan yang sangat berbeda antara laki – laki dengan perempuan yang dalam hal ini tidak pada konteks fisik atau biologi. Perempuan sering dianggap sebagai sosok yang lemah dengan stereotipe lemah lembut, penyayang, mengalah serta tidak arogan. Berbeda dengan laki – laki yang memiliki stereotipe sebagai pelindung dari perempuan menjadikan posisinya sebagai sosok yang superior dengan mengandalkan logika, kekuatan yang cenderung lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini merupakan tindakan diskriminasi yang terjadi yang masuk dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya KDRT.

Persoalan KDRT di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya yang masih kuat dipengaruhi sistem patriarki. Penelitian Derselli P. Silitonga menunjukkan bahwa KDRT dapat berkaitan dengan relasi gender yang tidak setara, tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, serta pemahaman yang keliru tentang ketundukan istri dalam rumah tangga Kristen (Silitonga, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa KDRT bukan semata kasus individu, melainkan juga terkait struktur sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Gereja yang hadir di tengah konteks seperti ini, ditantang untuk berani menghadirkan suara yang membela martabat korban dan melawan praktik-praktik yang merendahkan kemanusiaan.

Gereja sebagai lembaga di tengah masyarakat memiliki peran dan tugas secara umum melalui gembala. Pendeta atau gembala sebagai alat-Nya memiliki salah satu tugas yaitu menginjili dengan tujuan untuk menjangkau dan membawa mereka kepada terang Allah yang ajaib (Poloyongkice & Nelsen, 2022). Pada hakekatnya, pendeta memiliki posisi dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin gereja dan ini membawa istilah yang merujuk

pada “gembala”. Istilah ini tentu telah dikenal secara umum sebagai seseorang yang memandu hewan ternaknya serta memberikan yang terbaik bagi hewan ternaknya dimulai dari perlindungan dan pemeliharaan. Dalam hal ini, istilah “gembala” dalam konteks gereja merujuk pada pendeta yang bertanggung jawab dalam memandu dan mendampingi jemaatnya ke jalan yang benar, mampu memberikan solusi atas permasalahan atau pergumulan yang dihadapi jemaat, memberikan perhatian khusus kepada jemaatnya agar tetap sehat dan terlindung serta memastikan jemaat untuk tetap bertumbuh di dalam iman.

Tanggung jawab tersebut seakan menjadi hal yang sia – sia ketika budaya patriarki telah merambat ke seluruh bidang gereja dan telah berlangsung selama bertahun – tahun (Sianturi, 2020). Gereja itu sendiri sering terlihat sebagai tempat perlindungan dan pendukung moral bagi korban KDRT sehingga gereja memiliki peran untuk menanggapi serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga (Sinurat., dkk, 2024). Berbagai perspektif mengungkap bahwa tidak sedikit perempuan yang memiliki keengganan untuk melaporkan kasusnya kepada gereja (Resane & Mudimeli, 2023). Tidak hanya pada gereja saja namun pada pihak manapun. Jollyanes Petrecia Ledo menunjukkan bahwa rasa takut dan malu membuat korban KDRT sulit membuka diri kepada pihak gereja, sehingga kepercayaan terhadap pelayan gereja menjadi bagian penting dalam proses pendampingan (Ledo, 2024). Kondisi korban dapat menjadi semakin berat apabila pengalaman kekerasan tidak diterima secara serius atau korban merasa tidak aman untuk menceritakan keadaan yang dialaminya. Rasa bersalah dan takut dituduh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban kekerasan memiliki keengganan untuk menceritakan permasalahannya kepada pihak manapun tidak terkecuali gereja.

Keengganan korban KDRT dalam melaporkan kasusnya kepada gereja sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi gereja sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara ideal pelayanan dan praktik yang dialami di lapangan. Stereotipe pada perempuan terjadi karena adanya penurunan budaya patriarki yang telah mengkristal terutama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perempuan sering kesulitan untuk menginternalisasikan dirinya dalam ranah publik seperti dalam dunia kerja, dunia politik bahkan dalam bidang keagamaan (Atabau, 2025). Hal ini juga terjadi di dalam gereja itu sendiri dan tidak jarang mimbar gereja dijadikan tempat untuk melanggar budaya patriarki. Kepemimpinan dan kekuasaan tergambar pada laki – laki sehingga hanya laki – laki saja yang dapat menaiki mimbar gereja (Sianturi, 2020). Respon dari ketidakdilan atau menitikberatkan satu gender yaitu perempuan membuat satu gerakan yang disebut dengan feminisme. Gerakan ini merupakan gerakan yang dicetuskan untuk penentangan yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap gender patriarki yang mengaitkan superioritas gender laki – laki sementara perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan dianggap inferior.

Persoalan tentang feminisme akhirnya merambat pada gereja sehingga terbentuklah suatu pandangan yang disebut dengan eklesiologi feminis. Gereja seharusnya menyediakan ruang yang sebebaskan – bebaskan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitarnya khususnya kasus KDRT tanpa menitikberatkan pada satu gender tertentu. Kata “eklesia” itu sendiri merupakan kata yang ada sejak zaman dahulu bahkan pada Perjanjian Baru yang mengarah pada perhimpunan warga yang merdeka sehingga mereka yang merdeka dapat menentukan sendiri urusannya masing – masing. Hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang pada saat itu kebingungan menentukan urusannya masing – masing dikarenakan sistem patriarkhal yang sangat kental sehingga

urusan perempuan diatur oleh kaum laki – laki. Fenomena ini menyebabkan terbentuknya suatu komunitas yang disebut "eklesia perempuan" yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan serta mempraktekkan solidaritas bagi mereka yang tertindas dan lemah terutama kepada perempuan dan anak – anak.

Komunitas ini juga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan gereja karena perempuan merupakan bagian dari gereja. Penawaran istilah "eklesia perempuan" berasal dari Elisabeth S. Fiorenza yang menyatakan bahwa perempuan adalah gereja dan akan menjadi selalu bagian dari gereja sehingga dari dasar inilah istilah "eklesiologi feminisme" lahir. Kasus KDRT yang terjadi secara umum berasal dari tindakan diskriminasi yang merupakan hasil budaya patriarki yang kental sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di Indonesia sehingga data menunjukkan bahwa gender dominan yang mengalami kekerasan adalah perempuan.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan nyata yang dialami oleh sebagian jemaat gereja. KDRT bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, tetapi merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa, ketimpangan gender, serta cara gereja memandang dan merespons penderitaan jemaatnya. Dalam banyak kasus, korban KDRT, khususnya perempuan, memilih diam karena takut disalahkan, tidak didengar, atau dianggap merusak keutuhan keluarga dan citra gereja.

Gereja, sebagai persekutuan umat Allah, memiliki tanggung jawab teologis dan pastoral untuk hadir di tengah realitas penderitaan jemaat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa respons gereja terhadap kasus KDRT masih cenderung terbatas. Pelayanan gereja sering kali berhenti pada nasihat rohani tentang kesabaran, pengampunan, dan mempertahankan rumah tangga, tanpa disertai sikap kritis terhadap kekerasan yang dialami korban. Pendekatan seperti ini secara tidak langsung dapat mempertahankan ketidakadilan dan menempatkan korban dalam posisi yang semakin rentan. GKS Kabanjahe dipilih sebagai salah satu sampel dalam penelitian ini karena di dalam kehidupan jemaatnya terdapat realitas keluarga yang mengalami KDRT. Keberadaan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa gereja tidak berada di luar persoalan, melainkan berada di tengahnya. Hal ini menuntut gereja untuk tidak bersikap netral atau pasif, tetapi berani mengambil tanggung jawab sebagai komunitas yang berpihak pada korban dan menolak segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab gereja dalam menanggapi KDRT dilihat dari perspektif eklesiologi feminisme. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada, tetapi juga untuk menilai sejauh mana gereja menjalankan panggilannya sebagai ruang yang aman, adil, dan membebaskan bagi jemaat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab gereja terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif eklesiologi feminisme. Penelitian ini menelusuri makna, pengalaman, dan praktik pastoral yang dilakukan dalam merespons kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari panggilan gereja.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2021). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, bukan dari hipotesis awal. Hasil penelitian lebih menekankan pemaknaan terhadap tanggung jawab gereja terhadap KDRT dari perspektif eklesiologi feminisme.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui penggambaran kata-kata dan perilaku dalam konteks alami. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menggali makna tanggung jawab gereja terhadap KDRT dari perspektif eklesiologi feminisme (Moleong, 2019).

Penelitian ini dilakukan di GKS Kabanjahe yang terletak di wilayah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena peneliti merupakan bagian dari jemaat di gereja tersebut, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan akses dan memahami situasi nyata di lapangan. Selain itu, GKS Kabanjahe dipilih karena ada jemaat yang mengalami KDRT, sehingga penelitian ini relevan untuk menggali bagaimana pendeta melayani jemaat yang menjadi korban. Subjek penelitian ini adalah pendeta dan jemaat GKS Kabanjahe yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan pastoral terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah:

1. Pendeta GKS Kabanjahe yang terlibat langsung dalam pelayanan pastoral kepada jemaat yang mengalami KDRT.
2. Majelis GKS Kabanjahe
3. Jemaat yang mengalami KDRT yaitu ibu N. Sembiring dan ibu A. Sitohang di GKS Kabanjahe

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Gereja dalam Pendampingan Korban KDRT

Gereja dalam tradisi kekristenan tidak pernah dipahami sebagai tempat yang hanya mengurus urusan ibadah semata. Gereja hadir di tengah kehidupan manusia yang nyata, lengkap dengan pergumulan dan lukanya. Dalam kaitan itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh sebagian jemaat merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh gereja. Gereja memiliki tanggung jawab yang konkret untuk hadir, mendengar, dan mendampingi mereka yang mengalami kekerasan, sebab pelayanan kepada orang yang menderita adalah bagian dari inti panggilan gereja itu sendiri. Pelayanan pastoral gereja kepada korban KDRT merupakan salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut. Pelayanan pastoral dalam konteks ini bukan hanya sebatas memberikan nasihat rohani atau doa, melainkan mencakup kehadiran yang penuh empati, pendampingan yang berkelanjutan, serta kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Derselli P. Silitonga menegaskan bahwa pelayanan pastoral gereja mampu memberikan ruang aman bagi istri yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis,

serta membantu menciptakan damai yang sejati antara suami dan istri (Silitonga, 2020). Pendekatan ini penting karena banyak korban KDRT yang memilih diam dan menyimpan kasusnya sendiri karena menganggapnya sebagai aib keluarga. Dalam kondisi seperti itu, gereja yang hadir secara pastoral menjadi salah satu sedikit ruang di mana korban dapat merasa aman untuk bersuara.

Peran gereja dalam mendampingi korban KDRT sesungguhnya berakar dari pemahaman teologis tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang dipanggil untuk menanggung beban satu sama lain. Konsep ini menempatkan penderitaan satu anggota jemaat sebagai penderitaan seluruh komunitas iman. Gereja yang memahami dirinya sebagai komunitas yang saling menanggung beban tidak akan membiarkan jemaatnya berjuang sendiri di tengah luka akibat kekerasan. Pemahaman semacam ini mendorong gereja untuk membangun mekanisme pendampingan yang terstruktur, bukan hanya merespons ketika kasus sudah terbuka di permukaan. Jollyanes Petrecia Ledo menunjukkan bahwa konseling pastoral terhadap jemaat korban KDRT membutuhkan tindak lanjut sampai pada aksi pastoral, sehingga pendampingan tidak berhenti hanya pada tahap memahami persoalan korban (Ledo, 2024). Pendampingan yang holistik ini mencerminkan bahwa gereja tidak bisa hanya bekerja di ranah spiritual saja, namun harus turut hadir menyentuh dimensi-dimensi kehidupan lain yang ikut terdampak oleh kekerasan.

Gereja juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran jemaat tentang KDRT melalui pendidikan dan pengajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui khotbah, pemahaman Alkitab, dan program pendidikan keluarga yang secara serius membahas relasi yang sehat dalam rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Injil. Melalui jalur ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai penolong bagi korban yang sudah terluka, namun juga menjadi pencegah terjadinya kekerasan sejak dini di dalam jemaat. Agus Santoso dan Liem Tanujaya menyatakan bahwa gereja bertanggung jawab untuk menyediakan program konseling dan pemberdayaan yang membantu jemaat membangun relasi keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan (Silitonga, 2020). Program semacam ini menempatkan gereja bukan hanya sebagai institusi yang reaktif terhadap kekerasan, melainkan sebagai komunitas yang proaktif dalam membangun fondasi rumah tangga yang kuat dan sehat. Gereja sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat juga memiliki potensi besar untuk menjembatani korban KDRT dengan layanan-layanan sosial yang tersedia, seperti lembaga bantuan hukum, pusat perlindungan perempuan, maupun tenaga kesehatan mental. Keterlibatan gereja dalam jaringan perlindungan yang lebih luas ini merupakan salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab gereja yang melampaui batas dinding gedung gereja itu sendiri. Harmakaputra menyatakan bahwa keterlibatan gereja dalam penanganan KDRT harus disertai dengan kemauan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di luar institusi gereja, karena persoalan KDRT membutuhkan penanganan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja (Ledo, 2024). Kerja sama lintas sektor ini penting karena luka yang dialami korban KDRT sering kali melibatkan aspek hukum, medis, dan psikologis yang memerlukan keahlian dan sumber daya yang jauh lebih luas dari apa yang bisa disediakan oleh gereja sendirian.

Dalam konteks Indonesia, gereja-gereja yang hadir di tengah masyarakat majemuk sesungguhnya sudah memiliki posisi yang strategis untuk mengambil peran lebih besar dalam penanganan KDRT. Letak gereja yang dekat dengan komunitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan menjadikan gereja sebagai salah satu pintu pertama yang diketuk oleh mereka yang membutuhkan pertolongan. Sumbangan penting

yang perlu diberikan oleh gereja dalam kondisi ini adalah kemampuan mendengarkan tanpa prasangka, keberpihakan yang jelas kepada korban, serta keberanian untuk tidak berdiam diri ketika menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di dalam jemaatnya sendiri. Inilah wujud nyata dari tanggung jawab gereja yang tidak boleh berhenti sebatas wacana, namun harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret, penuh kasih, dan berkeadilan (Sianturi, 2020). Kehadiran gereja yang demikian mencerminkan identitas sejati gereja sebagai tubuh Kristus yang tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama, melainkan hadir dan bekerja secara nyata demi pemulihan dan keadilan bagi mereka yang paling rentan.

Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas pertengkaran antar ayah dan ibu yang menyebabkan perselisihan di dalam suatu keluarga. KDRT itu sendiri memiliki banyak bentuk atau jenisnya. Berdasarkan bentuknya, KDRT terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu: 1) Kekerasan Fisik, 2) Kekerasan Non Fisik/Psikis, 3) Kekerasan Seksual dan 4) Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran. Pembicaraan tentang KDRT memang lebih umum mengarah kepada pertengkaran kedua orang tua yang mengakibatkan dampak serius bahkan kepada perceraian namun persoalan KDRT bukan hanya tentang demikian namun juga ada bentuk – bentuk kekerasan yang bervariasi.

Kekerasan yang umum terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi secara fisik. Secara umum, kekerasan ini merupakan tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit bahkan luka berat. Bentuk dari kekerasan secara fisik seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit serta tindakan yang menyebabkan cedera fisik lainnya (Silitonga, 2020). Kekerasan fisik ini juga sering diikuti dengan kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan melakukan penyerangan terhadap alat – alat vital serta persetubuhan yang dilakukan secara paksa (Eleanora & Dewi, 2021). Kekerasan fisik juga memiliki arti yang sama dengan penganiayaan dan memiliki berbagai macam penganiayaan yang terdiri dari 5 (lima), yaitu: 1) Penganiayaan biasa, 2) Penganiayaan ringan, 3) Penganiayaan berencana, 4) Penganiayaan berat dan 5) Penganiayaan berat dan direncanakan terlebih dahulu. Segala tindakan jenis penganiayaan merupakan bagian dari kekerasan fisik yang terjadi dalam suatu keluarga tidak terkecuali keluarga Kristen sehingga segala jenis tindak penganiayaan terhadap anggota keluarga sebenarnya merupakan tindakan yang menjadi suatu aib keluarga yang tidak perlu diketahui oleh siapapun.

Kekerasan selanjutnya dalam rumah tangga yaitu kekerasan non-fisik. Jenis kekerasan ini jauh berbeda dengan kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini lebih melibatkan psikis atau psikologis anggota keluarga melalui ucapan atau perbuatan yang mengintimidasi, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan ketidakberdayaan. Kekerasan non fisik biasa dilakukan melalui kekerasan secara verbal dengan tindakan seperti mencaci maki, mengejek, menghina serta tindakan lainnya yang menyebabkan korban stress atau depresi (Huriyani, 2008). Kekerasan ini tidak membuat membuat terluka secara fisik namun membuat pelaku terluka secara batin. Psikologis pelaku akan terus terganggu ketika mendapat tekanan yang terus terjadi. Dampak yang mungkin terjadi adalah pelaku menyakiti dirinya sendiri bahkan memiliki niat untuk mengakhiri dirinya sendiri sebagai akibat dari tekanan berlebih dari kekerasan secara psikologis. Penelantaran merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di mana

anggota keluarga yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya mengalami penelantaran. Bentuk kekerasan penelantaran dalam rumah tangga memiliki istilah lain yang disebut dengan kekerasan ekonomi. Hal ini didasarkan pada pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan penelantaran rumah tangga, yaitu:

1. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan.
2. Penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi atau yang disebut dengan penelantaran tidak hanya menelantarkan anggota keluarga tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak yang menelantarkan tetapi ini juga berhubungan dengan ketergantungan ekonomi yang mengakibatkan batasan dari salah satu pihak keluarga untuk dilarang bekerja di dalam dan di luar lingkungan sehingga adanya pengendalian dari pihak anggota keluarga. Secara sederhana, kekerasan ekonomi merupakan penelantaran secara finansial dengan tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan dalam suatu rumah tangga yang menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kekerasan ekonomi atau penelantaran dimanifestasikan dalam berbagai macam, yaitu :1) Bertujuan untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan nafkah yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 2) Suami membiarkan istri untuk mencari nafkah sehingga tidak ada tanggung jawab dari suami untuk mencari nafkah, 3) Suami memaksa istri untuk mencari uang, 4) Suami mempekerjakan istri, 5) Suami mengambil dan berkuasa atas kepemilikan barang dari istri dari berbagai cara dan alasannya. Anak sebagai anggota keluarga akan turut merasakan langsung dampaknya dari penelantaran dalam rumah tangga yang meliputi: 1) Putus sekolah, 2) Kurang Gizi yang diakibatkan keterbatasan ekonomi, 3) Celaka, luka, sakit serta rasa sakit fisik lainnya, 4) Anak tidak merasa aman serta 5) Kurangnya pergaulan sehingga anak akan sulit dalam bergaul (Katjasungkana, 2021).

Dalam konteks rumah tangga Kristen, Derselli P. Silitonga menemukan bahwa relasi gender yang menempatkan suami sebagai pihak dominan dan istri sebagai pihak yang harus selalu menuruti suami dapat menjadi salah satu faktor yang menyertai terjadinya KDRT. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran tentang ketundukan istri juga dapat memperkuat relasi yang tidak setara (Silitonga, 2020). Penegasan ini memperluas pemahaman bahwa KDRT tidak hanya terkait tindakan fisik dalam rumah tangga, tetapi merupakan bagian dari pola besar kekerasan berbasis gender yang sering dinormalisasi oleh budaya, adat, dan bahkan institusi keagamaan.

Beberapa bentuk dari KDRT memiliki dampak yang berbeda – beda namun hasilnya berdampak pada pelaku dan korban. Anak – anak juga akan mengalami dampaknya bila kasus KDRT tidak segera diselesaikan. Trauma yang berkepanjangan menjadi suatu permasalahan bagi anak – anak dan tentu akan terbawa sampai kepada anak beranjak menjadi dewasa. Tidak hanya kepada anak, korban dari KDRT juga pasti mengalami trauma yang tentu tidak sebentar. Bila pelaku menerima kekerasan secara fisik, maka akan menimbulkan penderitaan serta rasa sakit secara fisik. Demikian kekerasan – kekerasan lainnya tentu menimbulkan rasa sakit yang berbeda-beda tergantung dari bentuk kekerasan yang diterimanya.

Pengertian Eklesiologi Feminis

Pemikiran Eklesiologi Feminisme merupakan salah satu pemikiran yang menempatkan gereja sebagai komunitas yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Pemikiran ini sendiri merupakan suatu respon dari budaya patriarki yang sudah berakar di segala aspek dalam gereja sehingga terdapat hubungan superior – inferior di dalam struktur gereja itu sendiri yang menyebabkan gereja hanya berfokus pada dirinya sendiri tanpa melibatkan fokus kepada orang – orang yang lebih membutuhkan bantuan seperti orang – orang miskin, gender, status rendah dan tidak menutup kemungkinan bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Tindakan diskriminatif itu sendiri terdiri dari kekerasan yang dialami secara fisik maupun psikis, penindasan, ketidakadilan, serta perbuatan lainnya yang merusak mental dan fisik perempuan itu sendiri (Sianturi, 2020).

Asnath Niwa Natar menjelaskan bahwa pembahasan eklesiologi berkaitan dengan gereja serta cara gereja berada dan berperan di dalam dunia. Pemahaman tentang gereja perlu memperhatikan konteks dan pergumulan umat agar eklesiologi tidak berhenti pada rumusan teoritis-dogmatis yang membuat gereja kurang responsif terhadap persoalan sosial. Natar juga menunjukkan bahwa corak gereja yang sangat patriarkal dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang dilibatkan dalam kehidupan dan pelayanan gereja (Natar, 2018). Tidak hanya kekerasan saja yang menjadi tindakan diskriminasi melainkan dalam dunia kerja dan politik, banyak perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi. Budaya patriarki yang terjadi menyebabkan terjadinya hubungan superior-inferior antara laki – laki dengan perempuan dengan melibatkan keseluruhan urusan politik dan pekerjaan pada kaum laki – laki dengan memutuskannya dan kaum perempuan hanya menjalankan sisanya. Hubungan ini menggambarkan bahwa kaum laki – laki adalah kaum superior dibanding perempuan dan hal ini menjadi suatu alasan kaum perempuan sangat minim memasuki dunia politik, pekerjaan dan keagamaan yang disebabkan oleh budaya patriarki.

Budaya patriarki yang terjadi sejak lama menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan dan hal tersebut masih terjadi sampai saat ini. Ajaran gereja serta teks Alkitab yang bersifat patriarkal menjadi salah satu faktor yang berpengaruh menonjolnya budaya patriarki sampai saat ini dan hasilnya perempuan dianggap tabu dan aspirasinya bahkan tidak terwakili. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang ironis ketika perempuan menjadi korban dari pelaksanaan politik itu sendiri dan diperburuk dengan kondisi budaya patriarki yang mendominasi pikiran manusia baik dari laki – laki maupun perempuan yang menyebabkan laki – laki tidak melepaskan posisi atau kedudukannya bukan hanya kepada perempuan namun juga kepada sesama laki – laki.

Budaya patriarki menyebabkan dampak yang begitu ironis ketika gereja yang seharusnya memberikan tempat yang seluas – luasnya bagi perempuan juga terikat oleh budaya patriarki. Kurangnya solidaritas yang ditunjukkan oleh gereja terhadap perempuan menjadi suatu persoalan tertentu dan gereja menganggap dirinya "suci" karena tidak mau direpotkan dengan persoalan yang bertentangan dengan moral, seksual serta persoalan yang bertentangan dengan kekerasan rumah tangga. RJ Natongam Sianturi mengkritik kuatnya budaya patriarki dalam kekristenan karena dapat meminggirkan perempuan dan membatasi ruang kepemimpinan serta partisipasinya di dalam gereja (Sianturi, 2020).

Fenomena tersebut tidak membuat kaum perempuan menjadi lemah. Elisabeth S. Fiorenza merespon dengan menawarkan suatu istilah yang disebut "eklesia perempuan"

atau “gereja perempuan” yang menyebutkan bahwa perempuan adalah gereja dan selalu menjadi gereja. Istilah tersebut berkembang menjadi “eklesiologi women” yang menyatakan suatu imajinasi demokrasi radikal dalam mengatasi dualisme pilihan kaum perempuan dalam memilih keluar dari gereja dan agama (Exodus) atau menetap tinggal di gereja dan agama sebagai taman eden (Paradise/Home). Istilah ini menjadi dasar dari “eklesiologi feminisme” yang menekankan tentang mengatasi dualisme melalui solidaritas yang penuh antara laki – laki dengan perempuan.

Serupa dengan pernyataan Fiorenza, Watson mengungkapkan bahwa eklesiologi feminis merupakan upaya untuk mengubah perspektif dari perempuan di gereja atau perempuan dan gereja menjadi “perempuan adalah gereja”. Dasar pemikiran ini menekankan bahwa gereja harus solidaritas dan mengupayakan agar keluar dari pengaruh dari budaya patriarki yang menjadikan gereja memandang sebelah mata setiap kasus – kasus yang berhubungan dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Konsep ini tidak mengubah struktur gereja menjadi bergender perempuan saja namun makna “eklesiologi” harus dirasakan secara menyeluruh tanpa memandang gender manapun dan seharusnya gereja menjadi “rumah” bagi mereka yang memiliki persoalan hidup baik laki – laki maupun perempuan. Kasus seperti KDRT merupakan salah satu kasus yang disebabkan oleh budaya patriarki sehingga sebagai Tubuh Kristus memiliki tanggung jawab untuk terbuka serta menyambut mereka sebagai manusia yang sama – sama Tubuh Kristus.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT dan Tanggung Jawab Gereja Dominasi Budaya Patriarki

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan, kasus KDRT yang dialami oleh kedua jemaat perempuan GKS Kabanjahe tidak terjadi begitu saja sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Di balik pengalaman kekerasan tersebut terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan ekonomi, kualitas komunikasi yang buruk, ketidakmampuan mengelola emosi dan konflik, hingga cara pandang patriarkal yang telah mengakar dalam diri pelaku. Anggraini dkk. (2019, hlm. 6) menegaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab KDRT berakar pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior dan perempuan sebagai pihak yang inferior, sehingga laki-laki merasa memiliki legitimasi untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa cara pandang tersebut menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan kekerasan tumbuh dan bertahan dalam kehidupan rumah tangga jemaat, sehingga persoalan KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan karakter individual pelaku.

Faktor yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam membentuk relasi kuasa yang tidak setara antara suami dan istri. Dari pengalaman A. Sitohang, ditemukan bahwa suaminya secara konsisten memosisikan diri sebagai kepala rumah tangga yang harus sepenuhnya ditaati dan merespons pendapat istri sebagai bentuk perlawanan yang tidak dapat ditoleransi. Relasi kuasa yang tidak setara tersebut sejalan dengan temuan Silitonga (2020, hlm. 176–177) bahwa faktor gender dalam KDRT dapat muncul ketika suami memandang dirinya lebih dominan dan kuat, sedangkan istri ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti kehendak suami. Pengendalian terhadap ruang gerak A. Sitohang serta cara suaminya merespons perbedaan pendapat dengan kemarahan menjadi manifestasi nyata dari relasi kuasa yang

menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol pasangan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan Anggraini dkk. (2019, hlm. 6), yang menjelaskan bahwa budaya patriarki dapat membentuk keyakinan mengenai superioritas laki-laki terhadap perempuan. Cara pandang demikian berpotensi membuat tindakan penguasaan dan kontrol terhadap perempuan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut dapat memperkuat normalisasi kekerasan karena tindakan suami tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan yang melanggar martabat dan keamanan perempuan, melainkan dapat dianggap sebagai bagian dari kewenangan suami dalam mengatur rumah tangga. Dari perspektif eklesiologi feminis, realitas yang dialami oleh A. Sitohang dan N. Sembiring merupakan cerminan dari pola kekerasan berbasis gender yang telah mengalami normalisasi dalam struktur sosial dan budaya. Silitonga (2020, hlm. 176–177) menunjukkan bahwa ketimpangan relasi gender, tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, dan kesalahpahaman terhadap ajaran tentang ketundukan istri dapat menjadi faktor yang menyertai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Kristen. Dengan demikian, kekerasan yang dialami kedua korban tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan antarindividu dalam rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan struktur relasi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan rentan. Gereja sebagai komunitas iman perlu memahami realitas tersebut secara utuh sehingga KDRT tidak hanya diperlakukan sebagai persoalan privat keluarga, tetapi juga sebagai persoalan keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab pastoral.

Tekanan Ekonomi dan Ketidakmampuan Mengelola Emosi serta Konflik

Selain faktor budaya patriarki, penelitian ini menemukan adanya faktor internal yang memperburuk dinamika konflik dalam rumah tangga. Pada kasus A. Sitohang, tekanan ekonomi yang tidak terselesaikan menjadi salah satu pemicu kemarahan suaminya yang kemudian dilampiaskan melalui tindakan kekerasan. Sementara itu, pada kasus N. Sembiring, penyebab utama tidak bersumber dari tekanan ekonomi, melainkan dari ketidakmampuan suaminya dalam mengelola emosi serta karakter kedua pihak yang sama-sama keras sehingga konflik sulit diredakan. Silitonga (2020, hlm. 176–177) menemukan bahwa KDRT dapat dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta kesalahpahaman terhadap ajaran tentang ketundukan istri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan komunikasi yang tidak sehat dapat memperbesar konflik dalam rumah tangga ketika tidak diselesaikan secara tepat. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut perlu dipahami secara proporsional dan tidak digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, maupun ketidakmampuan mengelola emosi dapat menjadi kondisi yang memperburuk relasi, tetapi kekerasan tetap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, penanganan KDRT membutuhkan perhatian terhadap faktor individual sekaligus struktur relasi yang memungkinkan kekerasan berlangsung.

Tanggung Jawab Gereja terhadap KDRT di GKS Kabanjahe dalam Perspektif Eklesiologi Feminis

Jawaban atas rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa tanggung jawab GKS Kabanjahe terhadap KDRT mencakup perlindungan korban, pendampingan pastoral yang berkelanjutan, penyediaan ruang aman, edukasi kepada jemaat, serta rujukan kepada pihak profesional atau lembaga hukum ketika keselamatan korban terancam. Gereja telah menjalankan sebagian tanggung jawab tersebut melalui kunjungan pastoral, doa, nasihat, dan kesediaan menyediakan tempat aman sementara. Namun, pelaksanaannya masih cenderung reaktif dan belum berkelanjutan sehingga kebutuhan korban belum sepenuhnya terjawab. Persoalan tersebut berkaitan dengan pandangan teologis yang masih menempatkan relasi suami dan istri secara hierarkis. Natar (2021, hlm. 151) menegaskan bahwa ajaran gereja serta teks-teks Alkitab yang bersifat patriarkal dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aspirasi perempuan tidak terwakili bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab gereja perlu dinilai berdasarkan sejauh mana pelayanan yang diberikan benar-benar melindungi martabat, keamanan, dan proses pemulihan korban.

Natar (2018, hlm. 56, 58–60) menegaskan bahwa gereja tidak cukup hadir sebagai institusi yang hanya menjalankan rumusan dan kegiatan internal, tetapi perlu merumuskan keberadaannya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat. Bagi perempuan yang mengalami penindasan dan kekerasan, gereja dipanggil menjadi komunitas yang terbuka dan menolak kekerasan, bukan menjadi ruang yang kembali meminggirkan korban. Kerangka tersebut memperjelas bahwa tanggung jawab GKS Kabanjahe perlu diukur bukan hanya berdasarkan adanya kunjungan pastoral, tetapi juga melalui keberlanjutan pendampingan, jaminan keamanan korban, dan kesediaan gereja menata kembali pelayanan agar lebih responsif terhadap pengalaman perempuan korban KDRT.

Persoalan tafsir yang tidak kritis juga memiliki dampak langsung dalam praktik pelayanan pastoral GKS Kabanjahe. Berdasarkan temuan penelitian, majelis GKS Kabanjahe dalam merespons kasus KDRT cenderung menanyakan terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh istri sebelum kekerasan terjadi. Hal tersebut dapat disertai asumsi bahwa apabila istri berkata kasar atau dianggap memancing emosi suami, maka kekerasan dipandang sebagai kesalahan kedua belah pihak. Pendekatan semacam ini merupakan bentuk victim blaming karena secara tidak langsung menempatkan sebagian tanggung jawab atas kekerasan kepada korban. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenyataan bahwa KDRT yang dialami jemaat perempuan telah mengalami proses normalisasi, sehingga korban sendiri tidak selalu melihat kekerasan sebagai persoalan yang perlu diselesaikan. Sianturi (2020, hlm. 135) menunjukkan bahwa gereja dapat menggunakan tafsir Alkitab yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan berkorban, sementara relasi kuasa dalam rumah tangga tidak dipersoalkan secara serius. Normalisasi kekerasan di tengah jemaat dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan persoalan pribadi korban, tetapi juga dengan perlunya gereja membangun kesadaran teologis yang lebih kritis mengenai martabat dan kesetaraan perempuan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa GKS Kabanjahe belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan korban KDRT. A. Sitohang kembali memilih diam setelah kunjungan pastoral tidak dilanjutkan, sedangkan N. Sembiring tidak pernah melapor karena rasa takut, malu, dan segan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepercayaan korban terhadap gereja belum terbentuk secara kuat. Sianturi (2020, hlm. 126–127) menunjukkan bahwa respons gereja terhadap KDRT dapat menjadi lemah ketika persoalan tersebut masih dipandang sebagai urusan privat keluarga. Oleh karena itu,

ruang aman perlu dibangun dengan menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas serta memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara tanpa takut disalahkan. Pengaruh budaya patriarki dalam pelayanan GKS Kabanjahe terlihat dalam tafsir mengenai relasi suami-istri yang hierarkis, belum optimalnya edukasi mengenai KDRT, kecenderungan mengutamakan rekonsiliasi, dan ketiadaan pendampingan yang terstruktur. Atabau (2025, hlm. 92) menegaskan bahwa studi feminis dalam agama mengajak gereja untuk mendobrak tradisi patriarki yang diwariskan dalam institusi keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak cukup dilakukan melalui nasihat pastoral, tetapi juga perlu menyentuh cara berpikir teologis dan tata kelola pelayanan gereja.

Eklesiologi feminis tidak hanya mengkritisi kondisi yang ada, tetapi juga memberikan arah bagi gereja untuk menata pelayanan yang lebih adil. Sianturi (2020, hlm. 133–137) menunjukkan bahwa eklesiologi feminis menuntut perubahan cara gereja memandang relasi dan partisipasi perempuan, termasuk dengan membangun gereja sebagai ruang bersama dan ruang berbagi. Dalam konteks GKS Kabanjahe, arah tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme penanganan KDRT yang jelas, jalur pengaduan yang menjaga kerahasiaan korban, tindak lanjut setelah kunjungan pastoral, edukasi secara berkala, serta pembagian tugas yang jelas antara pendeta dan majelis. Gereja juga perlu membangun kerja sama dengan konselor, lembaga perlindungan perempuan, layanan kesehatan, dan aparat hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Ketentuan mengenai pencegahan, pelaporan, perlindungan, pendampingan, dan rujukan korban dapat dituangkan dalam AD/ART atau pedoman pelayanan gereja agar penanganan KDRT menjadi tanggung jawab kelembagaan yang dilaksanakan secara konsisten.

Refleksi eklesiologi feminis terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gereja perlu hadir secara nyata bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Sianturi (2020, hlm. 133–137) menempatkan gereja sebagai ruang bersama yang tidak meminggirkan perempuan, sedangkan Janice (2016, hlm. 174) menekankan pentingnya relasi yang setara dalam refleksi eklesiologis feminis. Janice (2016, hlm. 174) dalam kajian kristologi feminis juga menegaskan bahwa teologi feminis memahami pengalaman konkret perempuan sebagai sumber refleksi teologis yang sah. Dengan demikian, gereja tidak dapat berbicara tentang kasih dan keselamatan secara abstrak tanpa menyentuh realitas kehidupan jemaat yang mengalami penindasan dan kekerasan. GKS Kabanjahe dipanggil untuk bergerak dari sekadar gereja yang bermaksud baik menuju gereja yang sungguh-sungguh hadir, memberikan perlindungan, dan konsisten mendampingi jemaat perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya sebagai wujud nyata dari panggilan iman di tengah dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan dua jemaat perempuan korban KDRT, pendeta, dan majelis GKS Kabanjahe serta didukung oleh kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa KDRT yang terjadi dalam kehidupan jemaat tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling menonjol adalah budaya patriarki yang membentuk relasi kuasa tidak seimbang antara suami dan istri. Pandangan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga harus ditaati sepenuhnya dapat berkembang menjadi legitimasi untuk mengontrol dan membatasi perempuan. Kondisi tersebut diperkuat oleh tekanan

ekonomi, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan mengelola emosi, serta karakter pasangan yang sulit mengendalikan konflik. Kekerasan yang terjadi berulang kali bahkan mengalami proses normalisasi sehingga tidak lagi dipandang sebagai persoalan serius yang membutuhkan penyelesaian. Dengan demikian, KDRT perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai persoalan relasi gender dan struktur sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga.

Berkaitan dengan tanggung jawab gereja, GKS Kabanjahe telah menunjukkan kepedulian melalui kunjungan pastoral, pemberian nasihat, doa, dan penyediaan ruang aman sementara bagi korban. Namun, pelayanan tersebut masih cenderung reaktif, belum terstruktur, dan belum berkelanjutan. Tidak adanya tindak lanjut yang konsisten menyebabkan sebagian korban kembali memilih diam dan menanggung penderitaan secara pribadi. Selain itu, tafsir teologis yang masih bernuansa patriarkal serta kecenderungan mempertanyakan tindakan korban sebelum memberikan validasi terhadap penderitaannya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap praktik pelayanan pastoral.

Dalam perspektif eklesiologi feminis, gereja dipanggil menjadi komunitas yang menjunjung martabat, keadilan, kesetaraan, dan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, tanggung jawab gereja terhadap KDRT tidak cukup diwujudkan melalui penghiburan rohani, tetapi perlu diwujudkan dalam pendampingan yang berkelanjutan, edukasi tentang KDRT, penyediaan ruang aman, mekanisme pelaporan yang jelas, serta keberanian mengkritisi tafsir teologis yang berpotensi melegitimasi kekerasan. Gereja perlu bergerak dari pelayanan yang reaktif menuju pelayanan yang proaktif dan berpihak pada keselamatan korban sebagai wujud nyata panggilan iman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., dkk. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dalam keluarga*. Penerbit Erka.
- Atabau, P. Y. (2025). Studi feminis dalam agama: Melintas batas dan mendobrak tradisi agama patriarki. *Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(2), 92.
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2021). *Perlindungan hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga*. Madza Media.
- Hardani, S., dkk. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita.
- Harwati, T. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak*. UIN Mataram Press.
- Hia, N. (2018). *Pendampingan pastoral: Proses penyembuhan dan pemulihan dalam pelayanan gereja*. BPK Gunung Mulia.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Persoalan privat yang jadi persoalan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).

- Hutapea, D. (2019). *Integrasi pendampingan pastoral dan konseling profesional*. BPK Gunung Mulia.
- Intarti, E. R. (2016). *Buku pengantar pastoral konseling*. Penerbit Buku Baik.
- Janice, N. (2016). Kristologi feminis: Sebuah perspektif eklesiologi trinitaris. *Indonesian Journal of Theology*, 4(2), 172–193.
- Ledo, J. P. (2024). Analisis pelaksanaan konseling pastoral terhadap jemaat korban kekerasan dalam rumah tangga. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 9(1), 478–493.
- Lefta, L. A., & Kuanine, M. H. (2022). Studi analisis kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif etika Kristen. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 199–213.
- M. Wahyu, R. (2021). Menyikapi KDRT: Tinjauan teologi pastoral dan peran gereja. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 2(2).
- Manangkoda, A. N., Manoppo, L. M., & Putri Laluas, N. S. (2025). Pendampingan pastoral konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Propheteia: Jurnal Teologi dan Konseling Psikospiritual*, 1(1), 1–14.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Natar, A. N. (2018). Gereja yang berpihak pada perempuan: Sebuah eklesiologi gereja perspektif feminis. *Musāwa*, 17(1), 51–61.
- Natar, A. N. (2020). Perempuan: Sumber dosa atau sumber hikmat? Tafsir ulang Kejadian 3:1–24 dari perspektif feminis. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(2), 175–185.
- Natar, A. N. (2021). *Membongkar kebisuan perempuan: Kedudukan perempuan dalam Alkitab ditinjau dari perspektif feminis*. BPK Gunung Mulia.
- Polyongkico, & Nelsen. (2022). Peran gereja guna mengurangi kasus KDRT dalam jemaat. *Jurnal Kala Nea*, 3(1), 29–43.
- Sianturi, R. N. (2020). Gereja tanpa mimbar: Sebuah model kepemimpinan eklesial feminis. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 1(2), 126–140.
- Silitonga, D. P. (2020). Peran pelayanan pastoral bagi ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), 169–182.
- Sinurat, H., et al. (2024). Peran gereja terhadap pencegahan perilaku kekerasan dalam rumah tangga: Sudut pandang teologis. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 535–544.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.